



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO
Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)	DN / LN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deposito Berjangka				
	a. Rupiah				
	b. Valuta Asing dengan Premi Forward				
	c. Valuta Asing tanpa Premi Forward				
2.	Sertifikat Deposito				
3.	Tabungan				
4.	Sertifikat Bank Indonesia				
5.	Jasa Giro				
6.				
JUMLAH					

Terbilang :

....., **20** (4)

Pemotong Pajak Bank (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito/ Tabungan/Diskoto SBI/Jasa Giro yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO
(F.1.1.33.10)

Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
Contoh: Nama

				P.T. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI														
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bank sebagai Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak.
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak.

Petunjuk Khusus:

Bank, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001, berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank.

Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu:

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar ke 2 : Untuk Pemotong Pajak

- Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas
- Kolom 2 : **Jenis Penghasilan**
Cukup jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kolom 3 : **Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro**
Diisi dengan jumlah bunga/diskonto/Jasa Giro yang diberikan kepada Wajib Pajak
- Kolom 4 : **Tarif**
Diisi dengan tarif Pemotongan PPh atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro, yaitu
 - a. 20% atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - b. 20% atau tarif menurut tax treaty atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.
- Kolom 5 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : **Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro x tarif**.
- Kolom 6 : **DN/LN**
Jika ditempatkan di dalam negeri maka diisi DN, sedangkan jika ditempatkan di luar negeri maka diisi LN.
- Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh